

POLA PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA KAWASAN PERKAMPUNGAN PLEMBURAN TEGAL, NGAGLIK SLEMAN

Budi Santoso¹, Retna Hidayah², Sumardjito³

¹ SMK Muhammadiyah Pakem

^{2,3} Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY
retnadewa@yahoo.com

ABSTRACT

This paper aims to describe the utilization of open space in Plemburan Tegal, Ngaglik Sleman. This description that will be the basis to determine the utilization pattern of green open space in accordance with land use regulation is done by the following steps: identified land use, identified existing physical condition of the open space, identified residents activities in open space areas, and finally perform trend analysis to determine the pattern use of green space utilization. The study was conducted in inductive approach as well as qualitative descriptive method. The results show that Plemburan Tegal has adequate open space of 33.13% of total area, consist of green area 20.57% and paved area 12.56%. Based to the open ownership, the open space classified into 45.74% belongs to the privat while 54.26% belongs to the public. Based on the land use pattern and activities, open space of Plemburan Tegal is classified into following used: adult gathering activities (RTH1), community hall completed by outdoor sport activities of tennis and volley ball (RTH 2), playground activities for children (RTH 7), individual-based plantations, and vacant open space.

Keyword: Green open space, Land use

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya. Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Ada juga yang berupa area terbuka terbangun, misalnya taman-taman disekitar rumah, area yang dibuat khusus untuk keperluan tertentu seperti parkir, balai pertemuan dsb.

Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan (Hidayah, 2012). RTH dapat dimaksudkan untuk menekan efek

negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air dan kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya. Karena tingkat kepentingannya yang kompleks, pemerintah mengatur pemanfaatan ruang terbuka dalam skala yang berjenjang, baik dalam tingkat RT, RW, desa, kecamatan dan bahkan sampai tingkat nasional. Dalam setiap tingkat kewilayahan, diatur kuantitas dan kualitas ideal guna lahan termasuk prosentase jumlah ruang terbuka untuk mendukung kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan dan penghuninya (Permendagri, 2007).

Untuk mendukung optimalisasi peran ruang terbuka ini sesuai fungsi dan perannya dalam kawasan, perlu dilakukan pemetaan ruang-ruang terbuka sebagai basis data untuk penerapan implementasi regulasi dan mencegah terjadinya pembangunan kawasan yang tidak terkontrol. Kampung Plemburan Tegal, sebuah kampung yang terletak di bagian utara Yogyakarta, merupakan salah satu kampung yang mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat akibat dibangunnya beberapa unit perumahan di kawasan ini. Untuk mencegah terbentuknya permukiman padat di kawasan ini, perlu dilakukan pemetaan guna lahan, terutama kuantitas dan kualitas ruang terbukanya (*open space*).

Kajian ini secara umum **bertujuan untuk menggambarkan pola pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kawasan kampung Plemburan RW 25 Sariharjo Ngaglik**, dan secara khusus bertujuan mengkaji pola pemanfaatan ruang berdasar kebutuhan dan pola pemanfaatan RTH berdasar aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Dengan mengetahui adanya tipe pemanfaatan ruang terbuka hijau yang bervariasi, maka dapat dipergunakan sebagai pijakan dalam mengabstraksi arah kecenderungan pemanfaatan pada obyek amatan dan area disekitarnya khususnya di kampung Plemburan Tegal 05/25 Sariharjo Ngaglik Sleman, yang diharapkan akan menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan dalam pemanfaatan ruang dan pembangunan fisik di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka, Ruang Terbuka Hijau (RTH), ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka adalah: ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan.

Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya (Utomo dalam Haryanti, 2008). Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam

kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Dep. Pekerjaan Umum, 2008).

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan (b) bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman; berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH kawasan (areal), dan (b) bentuk RTH jalur (koridor); berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi (a) RTH kawasan perdagangan, (b) RTH kawasan perindustrian, (c) RTH kawasan permukiman, (d) RTH kawasan pertanian, dan (e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, olah raga, alamiah (Dep. Pekerjaan Umum, 2008). Berdasar status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah dan RTH *privat* atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik pribadi (Dep. Pekerjaan Umum, 2008).

Dalam skala lingkungan permukiman, sesuai dengan Permen PU mempersyaratkan tersedianya ruang terbuka hijau dalam secara berjenjang sesuai tingkat kewilayahan, tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), maupun tingkat kota. Pekarangan, atau halaman rumah, luasnya secara umum diatur dalam rencana KDH dengan ideal besarnya KDH adalah 30 %, sehingga 30% dari luas kapling merupakan RTH yang memiliki fungsi estetis sebagai pelembut bangunan, fungsi ekologis sebagai peneduh, menjamin peresapan air hujan, mencegah erosi percik, pengubah iklim mikro, penyerap timbal, CO₂, penyaring debu dan kebisingan, penahan angin serta mengurangi silau matahari.

Tabel 1. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Lingkungan Permukiman

No	Jenis Sarana	Jml pddk (jiwa)	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	% thd area yg dilayani	Radius aksesibilitas	Standar (m ² /orang)
1	Taman T. bermain	250	Ditengah perumahan di pusat keg. RW	250	2	200m	1
2	T. Bermain; lap. olahraga	2.500	Dikelompokkan dengan sekolah dan instansi umum	1.250	1.04	500m	0.5
3	Taman; T. Bermain; lap. Olahraga & T. Upacara	30.000	Dikelompokkan dengan sekolah	9.000	0.625	-	0.3
4	Taman; T. Bermain; lap. Olahraga; & T. Upacara dengan perkerasan	120.000	Bisa dipusatkan atau merupakan zone yang lain dari pusat wilayah	24.000	0.416	-	0.2
5	Taman; T. Bermain; Lap. Olahraga 480.000; T. Upacara & T. Parkir	480.000	Bisa dipusatkan atau merupakan zone yang lain dari pusat wilayah	124.000	0.83	-	0.3
6	Jalur Hijau	-	Menyebar	-	-	-	15

Dalam skala Rukun Tetangga (RT) perlu RTH yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani (Dep. Pekerjaan Umum, 2008). Dalam skala Rukun Warga (RW) dapat disediakan RTH untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya. Sementara untuk RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m². RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m².

Selain standar tersebut di atas, kebutuhan RTH secara umum dapat diperhitungkan berdasar Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang mensyaratkan luas RTH minimal 30 % dari total wilayah kota dengan proporsi RTH


berdasarkan kepemilikan adalah 20% RTH milik publik dan 10 % RTH milik privat. Sementara berdasarkan pada Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, luas ruang terbuka pada kawasan permukiman diperoleh faktor pengali sebesar yaitu 20 m²/penduduk.

Secara kualitas, RTH perlu dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar penghuninya. Faktor-faktor pertimbangan itu mencakup pertimbangan: a) fisik atau dasar eksistensi lingkungan dengan membuat bentuk-bentuk geografis sesuai geotopografinya; b) sosial untuk mendorong penghuninya bersosialisasi; c) ekonomi, untuk memberi peluang mengembangkan sumber produk yang bisa dijual (misal : bahan makanan berupa : bunga, buah, dedaunan/sayur mayur, bahkan untuk dipanen umbi dan atau akarnya; d) budaya, sebagai ruang untuk mengekspresikan seni-budaya masyarakat, serta e) kebutuhan akan terlayannya hak-hak manusia (penduduk) untuk mendapatkan lingkungan yang aman (termasuk dari segi pentingnya kesehatan), nyaman, indah dan lestari yaitu fungsional dan estetis.

METODE

Kajian dilakukan di Kampung Plemburan Tegal RW 25 Sariharjo Ngaglik Sleman, dengan pendekatan induktif untuk memberi makna kepada data hasil observasi dalam bentuk generalisasi empiris. Pendekatan induktif dipakai dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan paradigma penelitian interpretatif yang bertujuan membangun makna berdasarkan kepada data-data lapangan (Moleong, 2001).

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data mencakup observasi, pengamatan, dan pengukuran. Metode analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan peristiwa dan fenomena yang terjadi di wilayah studi. Sedangkan metode kualitatif rasionalistik diimplementasikan pada proses analisis dengan penekanan yang terletak pada ketajaman dan kepekaan berpikir peneliti dalam menganalisis suatu masalah atau kecenderungan yang terjadi di lapangan.



Gambar 1. Diagram Kerangka Berpikir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Lahan Berdasar Kebutuhan Ruang

Plemburan Tegal RW 25 merupakan wilayah permukiman kampung seluas kurang lebih 122.150 m² yang terletak di bagian utara kota Yogyakarta. Kampung berpenduduk 940 jiwa dengan 235 KK ini berbatasan dengan Dusun Nglempong di sebelah utara, Kampung Plemburan Selatan RW 24 di sebelah selatan, Kampung Nglempongsari di sebelah barat, dan Kampung Sono di sebelah timur.



Gambar 2. Wilayah studi dan RTH kampung Plemburan Tegal

Kawasan ini merupakan wilayah permukiman kampung yang tumbuh organik dengan 8 kompleks perumahan berada di dalamnya. Total lahan seluas 122.150 m², secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori guna lahan mencakup: (1) ruang terbuka berbentuk jalur sirkulasi dengan perkerasan konblok seluas 10.555 m² atau 8,64% dari total luas lahan; (2) ruang terbuka tanpa perkerasan seluas 14.425 m² atau seluas 6,90% dari total lahan; (3) wilayah bantaran sungai

(*green belt area*) seluas 6.000 m² atau 4,91% dari total lahan; dan (4) area perumahan dan permukiman seluas 93.570 m² atau 79,55% (Tabel 2).


Berdasarkan Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, setiap ruang wilayah dalam berbagai tingkatan, perlu menyediakan ruang terbuka dengan standar 20 m²/penduduk. Pada kasus kampung Plemburan Tegal dengan jumlah penduduk ±940 jiwa, maka jumlah area RTH yang perlu disediakan sesuai peraturan tersebut di atas terhitung 20 x 940 = 18.800 m². Jumlah ini lebih kecil dari luas RTH yang ada dengan luasan 24.980 m², sehingga dari sisi kebutuhan luas area hijau untuk RTH nya telah memenuhi syarat sebagai RTH untuk melayani kawasan RW. Tetapi jika digunakan standar perhitungan RTH sesuai Undang Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang mensyaratkan luas RTH minimal 30 % dari total wilayah, maka prosentase RTH kampung Plemburan Tegal masih belum memenuhi persyaratan, karena saat ini prosentasenya hanya mencapai 20.45% dari total luas lahan, dengan proporsi 6.925 m² atau sekitar 5.69% merupakan RTH milik privat dan seluas 18.055 m² atau 14.78% merupakan RTH milik publik

Tabel 2. Guna lahan Kampung Plemburan Tegal

NO	DATA	RT 04	RT 05	RT 13	RT 14	RT 16	JUMLAH
1	Penduduk	220	240	180	160	140	940 JIWA
2	KK	55	60	45	40	35	235 KK
3	Perumahan	2	1	1	1	3	8 PRMH
NO	GUNA LAHAN	RT 04	RT 05	RT 13	RT 14	RT 16	LUAS
1	Perkampungan dan perumahan	28.170 m ²	15.645 m ²	10.545 m ³	23.330 m ²	15.880 m ²	93.570 m ²
2	Jalur Sirkulasi Kendaraan	1.980 m ²	2.420 m ²	1.925 m ²	2.310 m ²	1.920 m ²	10.555 m ²
3	Ruang Terbuka hijau (privat)	400 m ² 450 m ² 600 m ² 500 m ² 500 m ² 600 m ² 600 m ² 600 m ²	525 m ² 750 m ² 400 m ² 600 m ²	400 m ²	-	-	6.925m ²
4	Ruang Terbuka hijau (publik/ Pemerintah Desa)	1500 m ²	-	-	-	-	1500 m ²
5	Ruang bantaran sungai (green belt)	2.200 m ²	1.800 m ²	2.000 m ²	-	-	6.000 m ²
Total lahan		38.100 m ²	22.140 m ²	18.470 m ²	25.640 m ²	17.800 m ²	122.150 m ²

Proporsi pemanfaatan lahan dalam wilayah RT, menunjukkan ada variasi yang cukup signifikan: (1) Luas area terbangun di RT 04 28.170 m² atau 73,54%

dengan RTH 9.930 m² atau seluas 26,06%; (2) Luas area terbangun di RT 05 15.645 m² atau 70,66% dengan RTH 6.465 m² atau 29,34%; (3) Luas area terbangun di RT 13 10.545 m² atau 76,58% dengan luas RTH 4,235 m² atau 23,42%; (4) Luas area terbangun di RT 14 23.330 m² atau 90,99% dengan RTH 2310 m² atau 09,01%; dan (5) Luas area terbangun di RT 16 93.570 m² atau 89,21% dengan RTH 1.910 m² atau 10,79%. Wilayah RT yang berbatasan dengan sungai terbantu dengan adanya wilayah *green belt area*, sehingga proporsi RTH pada masing-masing RT melebihi 20%, sementara wilayah RT yang tidak berbatasan dengan sungai hanya mampu menyediakan RTH kurang dari 10% (gambar 3). Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah RTH di RT 04 dan 05 mendekati persyaratan ideal sebesar 30% dari total lahan; sementara di RT 13, 14, dan 16 jumlah RTH masih jauh dari persyaratan ideal.



Gambar 3. Grafik pemanfaatan lahan dan pola kepemilikan




Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Berdasar Aktivitas

Di wilayah kampung Plemburan Tegal terdapat ruang-ruang terbuka yang sering digunakan warga masyarakat untuk menunjang aktivitasnya. Dari segi kepemilikan terdapat 13 ruang terbuka hijau (RTH) privat dengan luas area kurang lebih 6.925 m² (Tabel 3). Juga terdapat ruang terbuka hijau milik Pemerintah Desa (Kas Desa) seluas ± 1500 m², berupa RTH dan area terbangun untuk kegiatan olahraga tenis lapangan dan balai RW dan wilayah yang ditetapkan sebagai daerah bantaran sungai (*green belt area*) seluas 6.000 m². Sedangkan ruang terbuka non hijau, berupa jalur sirkulasi/jalan, memiliki luas 9.450 m². Masyarakat banyak menggunakan ruang-ruang terbuka tersebut untuk kegiatan baik individu maupun kelompok kemasyarakatan. Untuk yang kegiatan individu dipergunakan sebagai lahan untuk berjualan harian, bercocok tanam, dll. Untuk yang kegiatan kelompok

digunakan untuk berolahraga seperti senam lansia/tenis lapangan, rapat (balai RW), dan tempat pertunjukan temporer.


Tabel 3. Pola aktivitas dalam RTH privat

No	Data RTH	Aktivitas
RTH1	 Luas : ± 400 m ² Kategori pemilik : Privat	Lokasi: terletak didekat simpul jalan utama yang menghubungkan lalu lintas dari luar ke dalam kampung. Sehingga berpotensi untuk menjadi magnet pergerakan aktivitas warga dan masyarakat luar Waktu dan aktivitas pengguna: a. Harian: berjualan, duduk-duduk sambil ngobrol, tempat berkumpul orang dewasa (main kartu dll) b. Insidental: perayaan kampung (tahun baru) Pengguna: Masyarakat umum (Anak-anak, remaja, orangtua)
RTH 3	 Luas : ± 400 m ² Kategori pemilik : Privat	Lokasi: merupakan halaman depan rumah salah seorang penduduk yang berada di tengah permukiman Waktu dan aktivitas pengguna: a. Harian: tempat bermain anak-anak (main bola, sepeda, permainan tradisional lain), tempat orangtua bermain bulutangkis, tempat berkumpul orangtua dan anak-anak. b. Insidental: tempat penyembelihan qurban ketika idul Adha Pengguna: Pemilik dan masyarakat umum (anak-anak, orang tua)
RTH 4	 Luas : ± 525 m ² Kategori pemilik : Privat	Lokasi: Halaman samping rumah salah seorang penduduk Waktu dan aktivitas pengguna: Harian: tempat bercocok tanam/perkebunan dan aktivitas domestik lain Pengguna: Pemilik
RTH 5	 Luas : ± 450 m ² Kategori pemilik : Privat	Lokasi: lahan kosong berbatasan dengan gang kampung Waktu dan aktivitas pengguna: perkebunan Pengguna: Pemilik

RTH 6		Lokasi: Lahan kosong di tengah permukiman
	Luas : ± 600 m ² Kategori pemilik : Privat	Waktu dan aktivitas pengguna: perkebunan
		Pengguna: Pemilik
RTH 7		Lokasi: lahan kosong di tengah permukiman
	Luas : ± 500 m ² Kategori pemilik : Privat	Waktu dan aktivitas pengguna: Harian: tempat bercocok tanam/perkebunan
		Pengguna: Pemilik
RTH 8		Lokasi: Merupakan halaman depan rumah penduduk yang terletak di tengah permukiman
	Luas: ± 750 m ² Kategori pemilik : Privat	Waktu dan aktivitas pengguna: Harian: kegiatan domestik dan bermain anak-anak
		Pengguna: Pemilik dan masyarakat umum (anak-anak)
RTH 9		Lokasi: Lahan kosong di tengah permukiman
	Luas: ± 400 m ² Kategori pemilik : Privat	Waktu dan aktivitas pengguna: perkebunan
		Pengguna: Pemilik
RTH 10		Lokasi: Di tengah permukiman
	Luas: ± 600 m ² Kategori pemilik : Privat	Waktu dan aktivitas pengguna: Harian: kegiatan <i>home-based industry</i>
		Pengguna: Pemilik

RTH 11		Lokasi: di tengah permukiman
Luas : ± 500 m ² Kategori pemilik: Privat	Waktu dan aktivitas pengguna: a. Harian: perkebunan b. Tahunan: perayaan kampung penduduk (penyembelihan qurban idul Adha)	Pengguna: Pemilik dan masyarakat umum
RTH 12		Lokasi: di tengah permukiman
Luas: ± 600 m ² Kategori pemilik : Privat	Waktu dan aktivitas pengguna: tidak ada	Pengguna: tidak ada
RTH 13		Lokasi: di tengah permukiman
Luas : ± 600 m ² Kategori pemilik : Privat	Waktu dan aktivitas pengguna: tidak ada	Pengguna: tidak ada
RTH 14		Lokasi: di tengah permukiman
Luas : ± 600 m ² Kategori pemilik : Privat	Waktu dan aktivitas pengguna: tidak ada	Pengguna: tidak ada

Ruang terbuka di wilayah ini yang termasuk kategori dalam kepemilikan pribadi sebanyak 13 lokasi dengan luas total 6.975 m², yang dimanfaatkan untuk ruang sosial di 2 titik dengan luas 800 m² atau 11,55% dari total pekarangan, perkebunan di 7 titik dengan luas 3.725 m² atau 53,795 dari total pekarangan, lahan kosong di 3 titik dengan luas 1.800 m² atau 25,99% dari total pekarangan, dan ruang untuk produksi rumah tangga 1 titik dengan luas 600 m² atau 8,66% dari total pekarangan (Gambar 4). Gambaran ini memperlihatkan bahwa fasilitas ruang sosial dalam bentuk taman dan fasilitas olahraga di kampung Plemburan Tegal dilayani dengan fasilitas publik maupun privat.



Gambar 4. Kategori RTH dan pemanfaatan RTH privat

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa (1) Kawasan Kampung Plemburan Tegal dengan luas area kurang lebih 122.150 m² memiliki area ruang terbuka seluas 24.980 m² atau 20.45 % dari total luas kawasan. Ruang terbuka ini terdiri dari kawasan hijau seluas 14.425 m² atau seluas 11.81% dari total lahan dan area non hijau seluas 10.555 m² atau seluas 8.64% dari total luas lahan. Sesuai Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, perlu disediakan ruang terbuka dengan standar 20 m²/penduduk. Jika jumlah penduduk kawasan ±940 jiwa, maka jumlah area RTH terhitung yaitu 20 x 940 = 18.800 m². Jumlah ini lebih kecil dari luas RTH yang ada, sehingga dari sisi luas area hijau untuk RTH nya telah memenuhi syarat sebagai RTH untuk melayani kawasan RW. Tetapi jika digunakan standar perhitungan RTH sesuai UUTR Nomor 26 Tahun 2007, yang mensyaratkan luas RTH minimal 30 % dari total wilayah, maka prosentase RTH masih belum memenuhi standar karena hanya tersedia 20.45%; (2) Berdasarkan kepemilikannya didapatkan 6.925 m² atau sekitar 5.69 % merupakan RTH milik privat dan seluas 18.055 m² atau 14.78 % merupakan RTH milik publik. Dari kepemilikan antara privat-publik, proporsi memenuhi persyaratan UUTR No 26 Tahun 2007, tetapi dari segi luasan belum memenuhi persyaratan; (3) Untuk pola pemanfaatan masing-masing RTH didasarkan pada analisis pola pemanfaatannya diperoleh bentuk pemanfaatan RTH kawasan untuk masing-masing lokasi dikategorikan ke dalam: (a) fasilitas ruang sosial; (b) lahan perkebunan; (c) lahan kosong (*vacant land*)

REKOMENDASI

Kajian ini belum mempertimbangkan luasan ruang terbuka pada masing-masing plot lahan di area perkampungan dan perumahan. Hasil yang lebih detail akan diperoleh jika perhitungan RTH mempertimbangkan area pada masing-masing plot tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- [1]. Anonim, **Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau**. Bogor Agricultural University, IPB
- [2]. Badan Standarisasi Nasional. 2004. SNI 03-1733-2004 Tentang **Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan**.
- [3]. Hasni. 2009. **Ruang Terbuka Hijau dalam Rangka Penataan Ruang**. Jurnal Hukum, Vol. 4 Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Trisakti.
- [4]. Haryanti, Dini Tri. 2008. **Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang**. Thesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [5]. Hidayah, Retna. 2012. **Tata Bangunan dan Lingkungan**. Diktat Matakuliah TBDL tidak dipublikasikan. Yogyakarta : PPS UNY.
- [6]. Inmenpdagri No. 14 Tahun 1988 tentang **Penataan RTH di Wilayah Perkotaan**.
- [7]. Kementerian Pekerjaan Umum. 2008. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008-Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan**.
- [8]. Moleong, J Lexy. 2001. **Metodologi penelitian Kualitatif**. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- [9]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 Tentang **Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan**
- [10]. Ditjen Ciptakarya Dinas PU. 2007. **Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota**.
- [11]. Singgih, Edi Pramono. 2010. **Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka (Open Space) untuk Tempat Berkumpul Informal di Sepinggir Jalan Slamet Riyadi Surakarta**. Jurnal of Rural and Development Vol. 1 No. 1 Februari 2010. Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
- [12]. Sunaryo, Roni Gunawan. 2010. **Perubahan Setting Ruang dan Pola Aktivitas Publik di Ruang Terbuka Kampus UGM**. Makalah Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perancangan (SERAP) 1. Program Doktor Jurusan Teknik Arsitektur FT. UGM, Yogyakarta.